



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Palapa No. 11 Kupang 8511 Telp/Fax: (0380)821294
Pos-el: diskominfo@nttprov.go.id, Laman : www.nttprov.go.id, ww.diskominfo.nttprov.go.id
KUPANG – KODE POS 85117

Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap pelanggaran, penyalahgunaan wewenang pejabat atau pihak yang mendapatkan izin/perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, meningkatkan peran serta masyarakat dan /atau pegawai yang bekerja di lingkungan pemerintah untuk mengungkapkan adanya pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang, meningkatkan sistem internal, serta memberikan perlindungan kepada whistleblower dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran.

Selain itu dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas dan terkoordinasi dengan baik maka jika mendapati pelanggaran perundang-undangan, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dan gratifikasi yang dilakukan oleh pegawai pemerintah Provinsi NTT segera laporkan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT

Isi konten Infografis

Cara Melapor yang Baik dan Benar dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui nomor pengaduan (085137377763)
2. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui www.lapor.go.id
3. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui email diskominfo@nttprov.go.id
4. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui Media Sosial Instagram @dinaskominfontt

Pertama-tama, ketahui dahulu arti dan fungsi dari form pengaduan

Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik pada instansi pemerintah atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh pengelola pengaduan pelayanan publik

Kedua pastikan hal-hal berikut ini sebelum anda mulai melapor :

1. Laporan anda relevan dengan kinerja pemerintah
2. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar
3. Bukan merupakan ujaran kebencian, SARA, dan caci maki
4. Bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan.